



J-HES

Jurnal Hukum Ekonomi Syariah

Volume 4 | Nomor 1 | Januari-Juni 2020
p-ISSN: 2549-4872 | e-ISSN: 2654-4970

Studi Penerapan Prinsip Ketauhidan dalam Pengelolaan Usaha Jasa Layanan Internet

¹Sagibran Agid Birambi, ²Gamsir, ³Ernawati

¹Jurusan IESP Universitas Halu Oleo | gibranagid1@gmail.com

²Jurusan IESP Universitas Halu Oleo | fadhalabu@yahoo.com

³Jurusan IESP Universitas Halu Oleo | ernawaty@uho.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan prinsip ketauhidan pada pemilik usaha jasa layanan internet di Kota Kendari. Populasi dalam penelitian ini seluruh pengelola usaha jasa layanan internet yang tersebar pada 7 Kecamatan Kota Kendari atau sebanyak 22 unit usaha. Sampel ditentukan dengan *cluster random sampling*, sehingga diperoleh 10 orang responden. Analisis yang digunakan berupa analisis deskriptif kuantitatif dengan bantuan distribusi frekuensi. Pengukuran variabel dilakukan dengan menggunakan skala *guttman*. Indikator ketauhidan terdiri dari: (1) pengetahuan bisnis terkait dengan nilai-nilai ibadah, (2) pemberitahuan terkait waktu sholat, (3) penutupan akses pelayanan pada waktu sholat, (4) tidak terdapat gambar/patung yang bernyawa, (5) tidak menggunakan penglaris usaha. Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh responden telah mengetahui bahwa ketauhidan harus diinternalisasi dalam berbisnis, dan tidak satupun usaha jasa layanan internet menggunakan penglaris dalam upaya meningkatkan jumlah pelanggan. Namun masih terdapat 1 orang responden yang memasang gambar dan atau patung yang bernyawa. Adapun indikator ketauhidan yang sangat lemah dalam penerapannya yaitu tentang mekanisme pemberitahuan waktu shalat dan tetap menerima pelanggan saat waktu shalat tiba.

Kata kunci: ketauhidan, jasa internet, penglaris, pelanggan

Abstract

This study aims to determine the implementation of the principle of monotheism in internet service business owners in Kendari City. The population in this study were all internet service business operators spread in 7 Kendari City Districts or as many as 22 business units. The sample was determined by cluster random sampling and obtained ten respondents. The analysis used is quantitative descriptive analysis with frequency distribution. Variable measurements are carried out using the Guttman scale. Indicators of monotheism consist of: (1) business knowledge related to worship values, (2) notification regarding prayer time, (3) closing service access at prayer time, (4) absence of images or statues of animals and humans, and (5) no using magical practices in business. The results showed that all respondents already knew that monotheism had to be internalized in doing business. None of the internet service businesses used magical practices to increase the number of customers. However, there was still one respondent who put pictures and or statues that had lives. The indicator of monotheism that is very weak in its application is about the mechanism of notification of prayer times and keep receiving customers when prayer times arrive.

Keywords: *monotheism, internet services, magical practices, customers*

PENDAHULUAN

Tauhid merupakan konsep yang paling penting dan mendasar sebab konsep yang pertama adalah dasar pelaksanaan segala aktivitas baik yang menyangkut ubudiah/ibadah mahdah, muamalah, muasyarah hingga akhlak (Hakim, 2012). Tauhid menurut ulama ulama-ulama Ahli Sunnah sebagaimana yang dikemukakan oleh Al Syahrastani ialah bahwa Allah SWT itu Esa dalam Dzatnya, tidak terbagi-bagi, Esa dalam sifat-sifatNya yang azali, tiada tara bandingan bagi-Nya dan Esa dalam perbuatan-Nya tiada sekutu bagiNya (Maghfur, 2016).

Seorang muslim diwajibkan menginternalisasi nilai-nilai tauhid dalam segala aspek kehidupan. Baik dalam beribadah, maupun bermuamalah. Memisahkan tauhid dan praktik muamalah menunjukkan sekularisasi agama dalam kehidupan. Salah satu bidang muamalah yaitu ekonomi. Bangunan ekonomi dalam Islam didasarkan pada fondasi utama (*ontologi*) tauhid, kemudian fondasi selanjutnya yaitu syariah dan akhlak, namun pengamalan syariah dan akhlak merupakan refleksi dari tauhid, sehingga landasan tauhid yang tidak kokoh akan mengakibatkan implementasi syariah dan akhlak terganggu (Barus, 2016). Sebagaimana

Chapra (2010) mengemukakan bahwa ekonomi Islam dibangun berdasarkan prinsip Tauhid serta etika mengacu pada tujuan syariah atau *maqashid al-syariah* yaitu memelihara iman, hidup, nalar, keturunan, dan kekayaan. Konsep ini mengimplikasikan bahwa membangun ekonomi Islam, hendaknya berawal dari bangunan sebuah tauhid dan berakhir dengan kekayaan.

Layanan jasa internet atau dikenal juga sebagai warung internet/warnet merupakan salah satu bidang usaha yang mulai ditinggalkan oleh masyarakat, seiring dengan akses kemudahan layanan internet berbasis android. Meskipun demikian, warnet tetap memiliki pangsa pasar yang cukup besar. Di Kota kendari terdapat 22 warnet yang tersebar pada 7 kecamatan. Jumlah pelanggan warnet pada tahun 2018 diperkirakan sekitar 4000-7000 pengguna setiap warnet. Pelanggan internat umumnya berasal dari pelajar dan mahasiswa. Diantara pelajar tersebut, masih ditemukan pelanggan berstatus bersekolah di Sekolah Dasar. Umumnya pelajar ini mengakses layanan *game online*. Ketersediaan *game on line* tentu saja

dapat berdampak negatif jika siswa tersebut mengakses tanpa mengenal waktu. Terlebih lagi jika masih terdapat peluang diaksesnya situs-situs pornografi dan pornoaksi. Dengan demikian kiranya diperlukan pengawasan yang ketat dan pertanggungjawaban bagi pengusaha warnet, guna meminimalisir hal-hal negatif yang melanggar hukum agama.

Para pengusaha muslim haruslah yakin bahwa segala aktivitasnya akan dimintai pertanggungjawaban yang Maha Kuasa. Keyakinan ini diharapkan dapat berdampak terhadap perilaku bisnis yang dilakukan. Keyakinan akan pertanggungjawaban, juga akan tampak dalam menginternalnya ketauhidan dalam melakukan kegiatan usaha. Ilyas (2010) mengemukakan bahwa makna *Laa Ilaaha Illallah*, memiliki makna komprehensif, yaitu: *laa khaliqa illallah* (tidak ada yang maha mencipta kecuali Allah), *laa raziqa illallah* (tidak ada yang maha memberi rezeki kecuali Allah), *laa hafidza ilallah* (tidak ada yang maha memelihara kecuali Allah), *laa mudabbira ilallah* (tidak ada yang maha mengelola kecuali Allah), *laa malikaa ilallah* (tidak ada yang maha memiliki kecuali Allah), *laa waliya*

ilallah (tidak ada yang maha memimpin kecuali Allah), *laa hakima ilallah* (tidak ada yang maha menentukan kecuali Allah), *laa ghayata ilallah* (tidak ada yang maha menjadi tujuan kecuali Allah), dan *laa ma'buda ilallah* (tidak ada yang maha disembah kecuali Allah).

Dengan demikian, ketauhidan seorang pelaku bisnis juga tampak pada keyakinannya bahwa tidak ada yang maha memberi rezeki kecuali Allah, jika tidak maka ia akan tergelincir dalam perilaku menghalalkan segala cara, termasuk perbuatan syirik. Hal pertama yang memungkinkan seorang syirik pada zaman moderen ini ialah uang, karena uang ini termasuk 'ilah' yang paling berkuasa di dunia ini (Ismail, 2014). Oleh karena itu, diperlukan kajian bagaimana penerapan prinsip tauhid pada pelaku usaha khususnya jasa layanan internet masih minim diteliti. Studi ini mengkaji bagaimana penerapan prinsip tauhid dalam pengelolaan jasa layanan internet di Kota Kendari.

METODE PENELITIAN

Populasi dalam penelitian ini adalah pengelolaan layanan internet yang

tersebar pada 7 Kecamatan Kota Kendari atau sebanyak 22 warnet. Sampel ditentukan dengan metode *cluster random sampling* yaitu penentuan cluster sesuai dengan banyaknya warnet yang tersebar di 7 kecamatan di Kota Kendari, kemudian di pilih secara acak sebanyak 10 warnet. Kesepuluh warnet tersebut yaitu: GHN, TN, FN, RN, GN, EN, PN, SN, D, FAN. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer, yang merupakan data yang diperoleh secara langsung dari responden atau yang menjadi sampel dalam penelitian ini. Data primer terdiri dari tanggapan pemilik usaha warnet mengenai penerapan prinsip keetauhidan dalam pengelolaan usaha jasa layanan internet. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan wawancara dan observasi. Indikator aspek ketauhidan dalam pengelolaan usaha yaitu: (1) pengetahuan bisnis terkait dengan nilai-nilai ibadah, (2) pemberitahuan kepada pihak konsumen terkait waktu sholat, (3) penutupan layanan pada waktu sholat, (4) tidak terdapat gambar/patung yang bernyawa, (5) tidak menggunakan jimat atau penglaris.

Data dianalisis secara deskriptif kuantitatif dengan bantuan distribusi frekuensi. Skala pengukuran menggunakan skala Guttman. Skala Guttman dalam penelitian disimpulkan dari hasil observasi maupun wawancara yang tegas terhadap suatu permasalahan yang ditanyakan, apakah memiliki kecenderungan jawaban yaitu 'ya' atau 'tidak'. Untuk jawaban 'ya' diberi skor 1 sedangkan jawaban tidak diberi skor 0. Setelah dilakukan skoring kemudian pertanyaan tersebut dihitung dengan cara persentase (%) jawaban pertanyaan, yaitu dengan rumus :

$$P = a/b \times 100\% \quad (1)$$

Keterangan :

P = Persentase

a = Jumlah responden dengan skala = 1

b = Jumlah responden

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Karakteristik Responden

Pengelola usaha yang dijadikan responden sebanyak 10 orang, dengan distribusi berdasarkan jenis kelamin disajikan sebagaimana tabel 1 yang menunjukkan bahwa mayoritas responden pengelola warnet di Kota Kendari yaitu laki-laki dengan tingkat

persentase sebesar 70.00 persen, sementara itu sisanya yaitu sebesar 30.00 persen adalah perempuan. Sehingga berdasarkan hal ini dapat dikatakan bahwa umumnya yang menjadi pelaku usaha warnet lebih cenderung dari laki-laki dibandingkan perempuan. Hal ini dimungkinkan karena jenis dan karakteristik usaha warnet ini yakni pada perangkat komputer, jaringan dan penggunaan aplikasi lebih dipahami oleh laki-laki dibandingkan perempuan.

Tabel 1 Distribusi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah Responden	Persentase (%)
Laki-Laki	7	70,00
Perempuan	3	30,00
Jumlah	10	100,00

Sumber: Data Primer Diolah, 2019

Pada sisi lain, berdasarkan usia sebagaimana tabel 2, mayoritas responden yang pengelola warnet di Kota Kendari mayoritas memiliki rentan usia yakni 20 -25 Tahun yakni sebanyak 6 orang responden atau sebesar 60.00 persen, sedangkan untuk usia > 26 Tahun yakni sebanyak 4 orang responden atau sebesar 40.00 persen. Dengan demikian karyawan jasa layanan internet di Kota Kendari

berada pada usia muda dan sangat produktif. Produktif dalam hal ini dapat diartikan sebagai usia dimana seorang masyarakat mampu/bisa menghasilkan barang dan jasa guna mendapatkan upah dari hasil pekerjaannya. Pada umumnya seseorang yang lebih muda lebih dinamis dalam bertindak, mempunyai kemampuan fisik yang kuat dan mempunyai keberanian dalam mengambil suatu keputusan serta berani mengambil risiko terhadap kegagalan dalam melaksanakan usaha didalam keluarganya. Sedangkan orang yang berusia tua lebih berpengalaman dan mempunyai cara berusaha yang lebih matang sehingga lebih berhati-hati dalam mengambil tindakan.

Tabel 2 Distribusi Responden Berdasarkan Usia

Responden Menurut Usia	Jumlah Responden	Persentase (%)
20 – 25	6	60,00
> 26	4	40,00
Jumlah	10	100,00

Sumber: Data Primer Diolah, 2019

Pada sisi lain, salah satu indikator kondisi sosial masyarakat adalah dilihat dari aspek pendidikan yang mereka miliki, sebab dengan faktor pendidikan ini dapat menentukan setiap tindakan. Tingkat pendidikan yang cukup

memadai dapat menentukan cara berfikir seseorang. Maupun derajat kemampuan, serta menjadi landasan untuk menentukan pilihan masa depan selanjutnya, baik pekerjaan maupun keterlibatannya dalam kegiatan pembangunan dan kemasyarakatan. Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana tabel 3, bahwa mayoritas responden memiliki pendidikan yang cukup tinggi. Hal ini tentunya diharapkan akan berdampak terhadap kemampuan responden khususnya dalam melakukan pengawasan terhadap layanan jasa internet yang disediakan, sehingga mampu memfilter perilaku negatif pengguna jasa layanan internet. Tingkat pendidikan masing-masing responden mayoritas dari karyawan tersebut memiliki tingkat pendidikan strata S1 yakni sebanyak 8 orang responden atau sebesar 80.00 persen. Sedangkan sisanya yakni sebanyak 2 orang responden atau 20.00 persen memiliki tingkat pendidikan strata SMA/SMK.

Tabel 3 Distribusi Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Responden	Persentase (%)
1.	Tamat SMA/SMK	2	20,00
3.	S1	8	80,00
	Jumlah	10	100,00

Sumber: Data Primer Diolah, 2019

Penerapan Prinsip Ketauhidan dalam Pengelolaan Jasa Layanan Internet

Penerapan tauhid pada pengelolaan usaha warnet di Kota Kendari dikaji meliputi: (1) pengetahuan bisnis terkait dengan nilai-nilai ibadah, (2) pemberitahuan kepada pihak konsumen terkait waktu sholat, (3) peutupan pelayanan pada waktu sholat, (4) tidak terdapat gambar/patung yang bernyawa, (5) tidak menggunakan jimat atau penglaris. Berdasarkan hasil penelitian, penerapan prinsip ketauhidan pada usaha jasa layanan internet di Kota kendri disajikan sebagaimana tabel 4. Seluruh responden telah mengetahui bahwa ketauhidan harus diinternalisasi dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk dalam berbisnis. Pada sisi lain, temuan penelitian juga menunjukkan bahwa tidak satupun

usaha jasa layanan internet menggunakan penglaris dalam upaya meningkatkan jumlah pelanggan. Namun masih terdapat satu orang responden yang memasang gambar dan atau patung yang bernyawa. Adapun indikator ketauhidan yang sangat lemah dalam penerapannya yaitu tentang pemberitahuan ibadah shalat. Tidak satupun penyedia jasa layanan internet yang memiliki mekanisme pemberitahuan waktu shalat, baik melalui informasi lisan, maupun *setting* otomatis pada layanan komputer pengelola/pelanggan. Pada sisi lain, pihak pengelola masih tetap menerima pelanggan meskipun tiba waktu shalat. Pihak pengelola khususnya laki-laki (yang akan ke mesjid) akan bergantian dengan karyawan lain baik laki-laki maupun perempuan jika tiba waktu shalat.

Tabel 4 Penerapan Prinsip Ketauhidan pada Pengelolaan Jasa Layanan Internet di Kota Kendari

No	Indikator	Frekuensi	Jumlah Responden	Persentase (%)
1	Pengetahuan bisnis terkait dengan nilai-nilai ibadah	10	10	100
2	Pemberitahuan kepada pihak konsumen terkait waktu sholat	0	10	0
3	Penutupan akses pelayanan pada waktu sholat	2	10	20
4	Terdapat gambar/patung yang bernyawa	9	10	90
5	Tidak menggunakan jimat atau	10	10	100

 penglaris

Sumber: Data Primer Diolah, 2019

Berdasarkan individual responden, sebagaimana tabel 5, penerapan prinsip ketauhidan masing-masing responden tertinggi dimiliki oleh RN dan FN. Dari seluruh indikator yang diteliti, usaha jasa layanan internet RN dan FN hanya tidak memiliki mekanisme pemberitahuan waktu shalat kepada pelanggan. Adapun penerapan prinsip Ketauhidan terendah dimiliki oleh SN. Dari 5 (lima) indikator yang diteliti, SN hanya menerapkan 2 (dua) indikator, yaitu mengetahui bahwa ketauhidan harus diinternalisasi dalam bermisnis; dan tidak menggunakan penglaris dalam usaha.

Tabel 5 Penerapan Prinsip Ketauhidan pada Pengelolaan Jasa Layanan Internet Berdasarkan Responden di Kota Kendari

No	Usaha Warnet	Indikator					Persentase (%)
		1	2	3	4	5	
1	GHN	1	0	0	1	1	60
2	TN	1	0	0	1	1	60
3	FN	1	0	1	1	1	80
4	RN	1	0	1	1	1	80
5	GN	1	0	0	1	1	60
6	EN	1	0	0	1	1	60
7	PN	1	0	0	1	1	60
8	SN	1	0	0	0	1	40
9	DN	1	0	0	1	1	60
10	FAN	1	0	0	1	1	60

Sumber: Data Primer diolah, 2019

Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh responden telah mengetahui bahwa ketauhidan harus diinternalisasi dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk dalam berbisnis. Umat Islam harus bisa mengimplementasikan nilai-nilai ketauhidannya kepada Allah SWT dalam kegiatan sehari-harinya, baik dalam kegiatan politik, sosial, maupun ekonomi (Maghfur, 2016). Dengan meyakini ke Esaan Allah, melalui segala hal apa yang telah diciptakan-Nya, maka seharusnya hal ini juga berlaku searah dengan perihal ketaatan dan keyakinan dari setiap ummatnya untuk melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Ekonomi Islam bertitik tolak dari Tuhan dan memiliki tujuan akhir pada Tuhan. Tujuan ekonomi ini membantu manusia untuk

menyembah Tuhannya yang “telah memberi makan kepada mereka untuk menghilangkan lapar serta mengamankan mereka dari ketakutan”. Juga untuk menyelamatkan manusia dari kemiskinan yang bisa mengkafirkan dan kelaparan yang bisa mendatangkan dosa (Barus, 2016). Bisnis merupakan salah satu bentuk muamalah atau ibadah dalam arti luas. Bagi seorang muslim, seluruh perbuatan manusia diarahkan dalam rangka ibadah kepada Allah, karena tujuan penciptaan manusia sebagaimana Qs. Az Zariyat ayat 56 semata-mata hanya menyembah kepada Sang Pencipta. Dengan demikian, menjalankan usaha merupakan salah satu pintu ibadah yang disediakan oleh Allah. Sehingga bisnis yang dikelola harus sejalan dengan nilai-nilai yang telah ditentukan Sang Pencipta. Nilai ketauhidan yang telah digariskan dalam menjalankan aktivitas apapun yaitu tidak tercampurnya aktivitas muslim dengan kegiatan menyekutukan Allah atau kemusyrikan dengan menggunakan jimat atau penglaris.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa tidak satupun usaha jasa layanan internet menggunakan penglaris dalam

upaya meningkatkan jumlah pelanggan. Menggunakan penglaris menunjukkan bahwa seorang muslim telah musyrik, yaitu mengimani Allah sebagai tuhannya, namun menjadikan ‘sesuatu’ atau seseorang menjadi tuhan tandingan Allah. Sesuatu atau seseorang yang dijadikan tandingan Allah dapat berwujud: keris, azimat, tongkat, batu aji, dukun, ‘orang pintar’, dan lain-lain (Ismail, 2008). Penggunaan penglaris dalam berbisnis menunjukkan bahwa seorang musyrik mengakui bahwa penglaris tersebut memiliki sifat Allah yang Maha Memberi Reski.

Bangunan tauhid terdiri dari tauhid rububiyah, tauhid uluhiyyah dan tauhid al asma was shifat. Tauhid rububiyah merupakan tauhid yang menekankan keyakinan bahwa pencipta alam semesta adalah Allah. Sementara tauhid uluhiyyah meyakini bahwa hanya Allah yang berhak diibadahi, tidak melakukan penyembahan kepada selain-Nya, baik dalam ucapan maupun perbuatan, dalam bentuk ibadah yang lahir maupun batin. Adapun tauhid yaitu *asma wa sifat* meyakini bahwa selain Allah tidak berhak memiliki nama yang husna dan sifat yang ‘ulya.

Tauhid *asma wa sifat* memiliki posisi yang tidak kalah strategis dan urgen dengan tauhid uluhiyah atau ibadah. Pengeksplorasi lebih mendalam dan komprehensif dari ayat-ayat al-Qur'an, akan ditemukan konklusi bahwa tujuan penciptaan manusia tidak hanya beribadah kepada Allah dan mentauhidkanNya, tetapi juga dalam rangka mengenal Allah melalui nama-nama dan sifat-sifat-Nya (Wahidin, 2014). Penggunaan jimat atau penglaris telah mengakui bahwa jimat atau penglaris tersebut memiliki sifat yang 'ulya yang akan mendatangkan rezki dan menafikan sifat Allah yang Maha Memberi Reski.

Pada sisi lain, temuan penelitian juga menunjukkan bahwa terdapat satu orang responden yang memasang gambar dan atau patung yang bernyawa. Pada penelitian ini, obyek yang dikaji hanya gambar dan patung, tidak termasuk didalamnya foto. Menurut Qarāḍawī (1995) fotografi tidak terlarang dengan syarat objeknya adalah halal. Hukum fotografi haram apabila objeknya tidak sesuai dengan akidah, syariat, dan adab Islam. Membuat gambar atau patung bernyawa sama dengan menyamai

Allah, dan kelak pelukis dan pemahat diminta untuk menghidupkan gambar dan patung yang telah dibuatnya, adapun menggambar pepohonan termasuk perkara yang dibolehkan, sebagaimana Hadist Riwayat Bukhari, yang artinya:

'Telah menceritakan kepada kami Ali bin Abdullah, telah menceritakan kepada kami Sufyan dia berkata; saya mendengar Abdurrahman bin Al Qasim dan tidak ada seorang pun di Madinah yang lebih utama dari pada dia, ia berkata; saya mendengar Ayahku berkata; saya mendengar Aisyah radhiyallahu 'anha menemui Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam sekembalinya beliau dari safarnya, waktu itu saya telah membuat pembatas (satir) dari kain yang bergambar dalam ruangkanku, ketika Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melihatnya beliau langsung memotongnya sambil bersabda: "Sesungguhnya orang-orang yang paling keras siksananya pada hari kiamat adalah orang-orang yang membuat sesuatu yang menyamai ciptaan Allah." Aisyah melanjutkan; "Kemudian saya membuatnya menjadi satu bantal atau dua bantal." (HR. Bukhari No. 5954 dalam Kitab Pakaian Bab Gambar yang diinjak-injak)

'Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin 'Abdul Wahhab telah menceritakan kepada kami Yazid bin Zurai' telah mengabarkan kepada kami 'Auf dari Sa'id bin Abi Al Hasan berkata; Aku pernah bersama Ibnu 'Abbas radliallahu

'anhu ketika datang seorang kepadanya seraya berkata; "Wahai Abu 'Abbas, aku adalah seorang yang mata pencaharianku adalah dengan keahlian tanganku yaitu membuat lukisan seperti ini". Maka Ibnu 'Abbas berkata: "Aku tidaklah menyampaikan kepadamu perkataan melainkan dari apa yang pernah aku dengar dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam yang Beliau bersabda: "Siapa yang membuat gambar lukisan, Allah akan menyiksanya hingga dia meniupkan ruh (nyawa) kepada gambarnya itu dan sekali-kali dia tidak akan bisa mendatangkannya selamanya". Maka orang tersebut sangat ketakutan dengan wajah yang pucat pasi lalu berkata: "Bagaimana pendapatmu kalau aku tidak bisa meninggalkannya kecuali tetap menggambar?" Dia (Ibnu 'Abbas) berkata: "Gambarlah olehmu pepohonan dan setiap sesuatu yang tidak memiliki nyawa". (HR. Bukhari No. 2225, Kitab jual beli, Bab menjual gambar-gambar yang tidak bernyawa dan hal-hal yang dilarang).

Gambar maupun patung hewan atau manusia tidak sejalan dengan dimensi tauhid rububiyah yang merupakan keyakinan kepada Allah sebagai pencipta alam semesta. Kegiatan menggambar, membuat ataupun memahat benda bernyawa merupakan perbuatan yang menyamai ke-Maha Pencipta-an Allah. Seorang muslim yang memasang benda hasil ciptaan

tersebut secara tidak langsung mengakui 'kemampuan mencipta' sang pembuat/pemahat.

Selanjutnya, hasil penelitian indikator ketauhidan yaitu pemberitahuan waktu shalat kepada pelanggan menunjukkan skor yang sangat lemah dalam penerapannya. Tidak satupun penyedia jasa layanan internet yang memiliki mekanisme pemberitahuan waktu shalat, baik melalui informasi lisan, maupun *setting* otomatis pada layanan komputer pengelola/pelanggan.

Pada sisi lain, pihak pengelola masih tetap menerima pelanggan meskipun tiba waktu shalat. Pihak pengelola khususnya laki-laki (yang akan ke mesjid) akan bergantian dengan karyawan lain baik laki-laki maupun perempuan. Padahal makna tauhid termasuk juga bahwa seorang muslim mengakui *laa raziqa illallah* atau tidak ada maha memberi rezeki kecuali Allah (Ilyas, 2010). Hal ini bermakna bahwa rezeki tidak akan berkurang hanya dengan menghentikan aktivitas muamalah saat tiba waktu shalat.

Shalat merupakan bangunan rukun Islam. Perintah shalat menempati posisi

kedua setelah pernyataan ke-Islaman. Shalat juga merupakan tiang agama, ibarat bangunan rumah akan kokoh jika memiliki tiang penyangga yang kokoh. Beberapa keutamaan mukmin memiliki bangunan shalat yang kokoh diantaranya bahwa shalat dapat 'menolong' orang beriman sebagaimana termuat dalam Qs. Al-Baqarah ayat 153.

Shalat merupakan perintah Allah yang tanpa pengecualian kondisi dan situasi, seperti saat sakit, dalam kondisi perang dan dalam keadaan takut sekalipun. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Qs. Al-Baqarah ayat 239 yang artinya: *Jika kamu dalam keadaan takut (bahaya), maka shalatlah sambil berjalan atau berkendaraan. Kemudian apabila kamu telah aman, maka sebutlah Allah (shalatlah), sebagaimana Allah telah mengajarkan kepada kamu apa yang belum kamu ketahui.* Perintah shalat berbeda dengan perintah puasa, zakat, dan haji. Keistimewaan perintah shalat yaitu bahwa perintah shalat merupakan perintah yang langsung diturunkan oleh Allah kepada rasulullah tanpa perantara malaikat Jibril, yang dikenal dengan peristiwa Isra' Mi'raj.

Pandangan Islam mengenai orang-orang yang melalaikan (meninggalkan) shalat menurut Imam Ahmad bin Hanbal adalah kafir, sementara menurut Imam Abu Hanifah, Malik dan Syafi'i mengatakan fasik atau telah keluar dari ketaatan kepada Allah. Adapun hukum seorang muslim yang melaksanakan shalat namun menundanya tidak termasuk dalam golongan kafir dan fasik. Menurut Al Utsaimin Menyegerakan waktu shalat merupakan suatu keutamaan (*afdhaliah*) bukan perkara wajib, namun jika tidak ada yang menunaikan shalat berjamaah di mesjid, maka menyegerakan shalat melalui berjamaah di mesjid merupakan suatu kewajiban (Purnama, 2016). Terdapat empat pandangan mengenai hukum shalat berjamaah dimasjid, sebagaimana yang disajikan oleh Darussalam (2016). Pertama fardhu kifayah. Fardhu kifayah bermakna bahwa jika sudah ada yang menunaikannya, maka kewajiban yang lain untuk menunaikannya akan gugur. Hukum shalat berjamaah merupakan fardhu kifayah diantaranya merupakan pendapat Al-Imam Asy-Syafi'i dan Abu Hanifah sebagaimana dipaparkan oleh Ibnu Habirah.

Pendapat Kedua yaitu Fardhu `Ain yang merupakan pendapat Atho` bin Abi Rabah, Al- Auza`i, Abu Tsauro, Ibnu Khuzaemah, Ibnu Hibban, umumnya ulama Al-Hanafiyah dan mazhab Hanabilah. Pendapat Ketiga yaitu bahwa hukum shalat berjamaah adalah sunnah muakkadah yang diadopsi oleh mazhab Al-Hanafiyah dan Al- Malikiyah. Pendapat keempat yaitu bahwa shalat berjamaah merupakan syarat syahnya shalat sebagaimana pendapat Ibnu Taymiyah.

Meskipun penundaan pelaksanaan shalat tidak menyebabkan seseorang menjadi kafir dan fasik, namun disiplin menjalankan shalat termasuk disiplin waktu akan membawa manfaat bagi seorang mukmin. Temuan penelitian Zaitun & Habibah (2013) menunjukkan bahwa pelaksanaan shalat yang dilakukan dengan penuh keimanan dan pembuktian kecintaan kepada Allah akan membentuk karakter seorang muslim diantaranya pengendalian diri, disiplin, tawadhu, peduli sesama, dan persaudaraan. Individu atau dalam hal ini mahasiswa yang disiplin dalam menunaikan shalat cenderung tepat waktu dalam menyelesaikan berbagai tugas-tugas

akademik yang diberikan kepadanya (Amelia, Arief & Hidayat 2019). Pada sisi lain, temuan Siswanto (2013) menunjukkan bahwa terdapat hubungan negatif antara kedisiplinan pelaksanaan shalat wajib dengan prokrastinasi akademik. Semakin tinggi kedisiplinan shalat wajib dihubungkan dengan penurunan prokrastinasi akademik. Temuan-temuan tersebut menunjukkan bahwa kedisiplinan shalat akan berpengaruh terhadap perilaku seseorang muslim.

Perubahan perilaku sebagai dampak pelaksanaan ibadah shalat sangat jelas sebagaimana ditunjukkan dalam Qs. Al 'Ankabut ayat 45 yang bermakna bahwa shalat dapat mencegah perbuatan keji dan munkar. Dengan demikian segala upaya yang menghantarkan kepada tegaknya pelaksanaan shalat yang benar baik yang dilakukan oleh individu, kelompok, maupun perusahaan menunjukkan bahwa ia telah mengambil bagian dari pencegahan perbuatan keji dan munkar. Perusahaan dalam hal ini usaha jasa layanan internet memiliki kewenangan dalam operasional usaha perlu melakukan upaya-upaya untuk dakwah sesuai

dengan kapasitasnya, sebagaimana Qs. At Taubah ayat 71 yang artinya: *Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka (adalah) menjadi penolong sebagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar.*"

KESIMPULAN

Seluruh responden telah mengetahui bahwa ketauhidan harus diinternalisasi dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk dalam berbisnis. Tidak satupun usaha jasa layanan internet menggunakan penglaris dalam upaya meningkatkan jumlah pelanggan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amelia M., Arief Y. & Hidayat A. (2019) "Hubungan Antara Kedisiplinan Melaksanakan Shalat Wajib dengan Prokratinasi Akademik pada Mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Islam Riau". *An – Nafs: Jurnal Fakultas Psikologi*, vol. 13, no 1, h.44-54.
- Barus, E. E. (2016). Tauhid Sebagai Fundamental Filsafah Ekonomi Islam. *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, 2(1), 69-79.
- Chapra, Umer M. (2010). *Islam dan Pembangunan Ekonomi*. Gema Insani Press. Jakarta.
- Darussalam, A. (2016). "Indahnya Kebersamaan Dengan Shalat Berjamaah". *Tafsere*, vol. 4, no. 1, h.24-39.
- Hakim, Lukman. (2012). *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*. Erlangga: PT Gelora Aksara Pratama
- Ilyas, Yanuar. (2010). *Kuliah Aqidah Islam*. Yogyakarta: LPPI UMY
- Imam Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, (1993) *Shahih Bukhari*, Jilid. VII, penerjemah, Achmad Sunarto dkk. Semarang: Asy-Syifa
- Ismail, Roni. (2008). *Menuju Hidup Islami*. Pustaka Insan Madani: Yogyakarta

- Ismail, R. (2014). "Hakikat Monoteisme Islam, Kajian Atas Konsep Laa Ilaaha Illallah". *Religi*, vol .10, no. 2, h. 172-183, 2014.
- Maghfur, Ifdlolul. (2016). "Membangun Ekonomi Dengan Prinsip Tauhid". *Jurnal MALIA*, vo 7, no 2, h. 213-339, 2016.
- Purnama, Yulian. (2016). "Fatwa Ulama: Bolehkah Menunda Shalat Karena Pekerjaan? Fatwa Syaikh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin". <https://muslim.or.id/28558-fatwa-ulama-bolehkah-menunda-shalat-karena-pekerjaan.html>
- Qardhawi, Yusuf. (1995). *Fatwa-fatwa Kontemporer jilid 1*. Jakarta: Gema Insani Press
- Siswanto, F. Z. (2013). "Hubungan Antara Kedisiplinan Melaksanakan Sholat Wajib Dengan Prokrastinasi Akademik Pada Mahasiswa Fakultas Farmasi Universitas Ahmad Dahlan". *Empathy- Jurnal Fakultas Psikologi*, vol. 2, no. 1, h. 1-17.
- Wahidin, A. (2017). "Kurikulum Pendidikan Islam Berbasis Tauhid Asma Wa Sifat". *Edukasi Islam Jurnal Pendidikan Islam*, vol. 3, h. 572-590. 2014.
- Zaitun & Habibah, Siti. (2013). "Implementasi Sholat Fardhu Sebagai Sarana Pembentuk Karakter Mahasiswa Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjung Pinang". *Jurnal Pendidikan Agama Islam- Ta'lim*, vol 11, no. 2, h.153-168.